

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH UNTUK MENGURANGI  
ANGKA PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN TEUPAH SELATAN KABUPATEN SIMEULUE**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**FAKINA DARLIA  
NIM. 180402063  
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2025 M / 1446 H**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK)  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah  
Prodi Pendidikan Bimbingan Konseling**

**Oleh:**

**FAKINA DARLIA  
NIM. 180402063**


**Disetujui Oleh:**

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

  
**Dr. Arifin Zain, M.Ag**  
**NIP.196812251994021001**

  
**M. Yusuf MY, Sos.I., M.A**  
**NIDN.2106048401**

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasayah Skripsi Fakultas  
Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk  
Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**

**Diajukan Oleh:  
FAKINA DARLIA  
NIM.180402063  
Jum'at, 15 Januari 2025  
15 Rajab 1446 H**

**Di  
Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah**

**Ketua,**

**Dr. Arifin Zain, M.Ag  
NIP. 196812251994021001**

**Sekretaris,**

**M. Yusuf, MY, S.Sos.I, M.A  
NIDN. 2106048401**


**Penguji I,**

**Syaiful Indra, M.Pd., Kons  
NIP. 199012152018011001**

**Penguji II,**

**Jumi Adela Wardiansyah, M.A  
NIP. -**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN AR-Raniry  
Darussalam Banda Aceh**



**Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd  
NIP. 196412201984122001**

## SURAT PERNYATAAN KARYA ILMIAH / SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fakina Darlia  
NIM : 180402063  
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Judul Skripsi : Efektivitas Bimbingan Pranikah Untuk Mengurangi Angka Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya; dan
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 13 Januari 2025

Yang menyatakan,

  
14771AMX177956358 Fakina Darlia  
180402063

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Untuk Mengurangi Angka Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue”** dengan baik. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah penulis telah selesai menyusun skripsi yang sangat sederhana ini untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh dan mencapai gelar sarjana pada prodi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, terdapat adanya banyak rintangan dan ujian, namun pada akhirnya selalu ada jalan kemudahan serta tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perlu mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan ini mengucapkan terima kasih kepada:

Kedua orang tua saya tercinta, ayahanda Abu Darmi dan Ibunda Dahliana yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat serta tidak lelah mendukung sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, kemudian Suami Febi Fandri Saputra dan anak tercinta Zalfa Aiza Qalesya yang selalu ada dalam suka dan duka, yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan serta kasih sayang, terimakasih atas waktu dan perhatiannya,

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian ketiga saudara saya, Ainal Fakhria, Zikrul Ambia, dan Khanza Nahla Nayyara serta keluarga besar yang turut memberikan do'a dalam penulisan skripsi ini.

Bapak Drs. Arifin Zain, M.Ag., selaku dosen pembimbing I, dan Bapak M. Yusuf. MY, Sos.I., M.A, sebagai dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan sepenuh hati serta penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Ibu Prof Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry beserta Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Bapak Jarnawi, S. Ag, M.Pd. selaku Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Civitas Akademika, serta seluruh dosen Prodi Bimbingan dan Konseling Islam yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama ini, dan telah membantu serta memfasilitasi selama proses penyusunan skripsi ini sampai selesai.

Sahabat-sahabat seperjuangan khususnya Riska Amanda dan Putri Wulandari S.Sos., yang telah membantu dan menemani penulis serta tidak hentinya memberikan dukungan, doa, dan semangat di setiap keluhan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta teman-teman mahasiswa Prodi BKI angkatan 2018 yang sama-sama sedang berjuang dan saling memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue beserta seluruh staff yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian terhadap program bimbingan pranikah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini dan perlu ditingkatkan lagi. Oleh karena itu, diharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian, bantuan, dukungan, pengorbanan, dan jasa-jasa yang telah diberikan, dan penulis menyerahkan segalanya kepada Allah untuk membalasnya.



**Banda Aceh, 3 Januari 2025**  
**Penulis,**

**Fakina Darlia**

## ABSTRAK

Judul : Efektivitas Bimbingan Pranikah Untuk Mengurangi Angka Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue  
Nama : Fakina Darlia  
NIM : 180402063

Penelitian ini membahas tentang efektivitas bimbingan pranikah untuk mengurangi angka perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Efektivitas bimbingan pranikah untuk mengurangi angka perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas bimbingan pranikah dalam mengurangi angka perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Adapun teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Program bimbingan pranikah dalam mengurangi angka perceraian di KUA Kecamatan Teupah Selatan sudah berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya angka perceraian yang terjadi di KUA Kecamatan Teupah Selatan, serta pasangan suami istri dan calon pengantin yang sudah dan telah mengikuti bimbingan pranikah merasakan manfaat dari layanan ini, sehingga mampu membantu para calon pengantin dalam upaya membina pernikahan dan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam. 2) Pelaksanaan program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Teupah Selatan didukung oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Dari segi internal, faktor pendukung utama mencakup adanya ruangan khusus pelaksanaan program bimbingan pra nikah, mentor yang ahli, dan materi pelatihan yang relevan. Selain itu, adanya dukungan serta bantuan dari berbagai pihak yang bersangkutan seperti Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, BIMAS, Puskesmas Teupah Selatan, masyarakat, Tokoh Agama, dan lembaga-lembaga terkait lainnya turut memperkuat efektivitas pelaksanaan program ini. Adapun faktor penghambat internal mencakup minimnya sarana dan prasarana penunjang seperti infocus, stok buku saku untuk calon pengantin yang terbatas, dan terbatasnya jumlah mentor yang terlatih. Dari segi eksternal, yaitu terbatasnya anggaran operasional. Selain itu, jarak yang jauh dan akses transportasi yang terbatas membuat beberapa calon pengantin kesulitan untuk menghadiri sesi bimbingan yang diadakan.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Program Bimbingan Pranikah, Perceraian, Kabupaten Simeulue.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH/SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS.....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	15
B. Bimbingan Pranikah .....	17
1. Pengertian Bimbingan Pranikah .....	17
2. Tujuan dan Kegunaan Bimbingan Pranikah .....	20
3. Unsur-Unsur Bimbingan Pranikah .....	21
4. Materi Bimbingan Pranikah.....	22
5. Metode dan Media Bimbingan Pranikah .....	24
6. Landasan Hukum Dan Prosedur Bimbingan Pranikah .....	25
C. Pernikahan Dalam Perspektif Islam .....	28
1. Pengertian Pernikahan .....	28
2. Hukum Pernikahan .....	30
3. Tujuan Pernikahan.....	32
4. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	33
D. Perceraian .....	38
1. Pandangan Ulama Terhadap Cerai Gugat ( <i>Khulu</i> ).....	40
2. Cerai Gugat Menurut Bimbingan Islam .....	41
3. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Rumah Tangga .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	54
B. Subjek Penelitian .....	55
C. Teknik Pengumpulan Data .....	56
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	59
<b>BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>62</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	62
B. Hasil Penelitian .....	65
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	79
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89

B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>95</b>
<b>DOKUMENTASI .....</b>	<b>106</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan sebuah perjalanan panjang yang dilalui oleh pasangan suami istri yang terkadang dalam perjalanan itu menemui berbagai hambatan, rintangan serta terpaan masalah yang bertubi-tubi baik dari segi ekonomi, sosial hingga penyebab lainnya.<sup>1</sup>

Peristiwa pernikahan merupakan salah satu tahapan yang begitu penting dalam kehidupan manusia dan telah berabad-abad pada suatu kebudayaan dan komunitas agama. Sebagian orang yang memaknai pernikahan merupakan peristiwa sakral, seperti peristiwa kelahiran dan kematian yang diusahakan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Sedemikian pentingnya pernikahan hampir semua agama memiliki peraturan secara rinci yang terbentuk dalam aturan-aturan dan syarat-syarat pernikahan dan adat-istiadat dan berbagai ritualnya.<sup>2</sup>

Menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, “perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan undang-undang tersebut, dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan suatu hubungan suami istri yang memiliki

---

<sup>1</sup>Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Penerjemah Chairul Halim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), Cet. Ke-1, hal. 91.

<sup>2</sup>Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: CV Citra Utama, 2011), hal. 279.

tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974).<sup>3</sup>

Setiap ciptaan Allah Swt. berpasang-pasangan, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa manusia tidak terlepas yang dari namanya perkawinan. Seperti yang diketahui, bahwa makna perkawinan pada hakikatnya adalah suatu cara yang dilakukan oleh setiap individu agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan menyempurnakan separuh keimanan masing-masing individu dan menjalankan kelangsungan hidup mereka dimuka bumi ini. Hal ini juga menjadikan manusia untuk menentukan kelangsungan dan habitat hidup mereka. Sebagaimana telah dijelaskan Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syura ayat 11:

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ  
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾

Artinya: "(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan (menjadikan pula) dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan(-nya). Dia menjadikanmu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (Q.S. Asy-Syura :11)<sup>4</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa adanya pernikahan terdapat makna yang spiritual yakni keagungan dan kesucian, dan menjadi salah satu hal yang terpenting dalam membangun kehidupan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pernikahan akan menjadi halal dan terhormat bila terwujudnya

<sup>3</sup>UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surah Asy-Syura 11:484), (2020) Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, (Jakarta: 2020) hal. 484

pergaulan yang dilakukan antara dua insan yang berbeda, karena manusia adalah makhluk yang mulia.

Salah satu tujuan pernikahan ialah mendapatkan kehidupan yang tentram, damai, penuh cinta dan kasih sayang. Adanya ketentraman, merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tentram, tubuh dan hati menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi lebih baik, kegairahan hidup akan timbul, dan ketentraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.<sup>5</sup> Pernikahan yang sudah dibina selama bertahun-tahun tidak menjamin utuh, harmonis dan sejahteranya kehidupan rumah tangga seseorang. Terkadang pernikahan baru berjalan beberapa bulan sudah mendapat permasalahan dalam kehidupan berumah tangganya, jika suami istri tidak bisa mengatasi problem tersebut maka akan berakhir pada perceraian.<sup>6</sup>

Oleh karena itu kegiatan bimbingan pranikah merupakan tahapan yang wajib dilewati calon pengantin, proses tahapan bimbingan pranikah sebagai pelatihan, nasehat untuk mempersiapkan kehidupan setelah menikah. Kehidupan setelah menikah berbeda dengan kehidupan sebelum menikah, kehidupan setelah menikah memiliki tanggung jawab dan peran yang harus dijalankan. Adanya bimbingan pranikah ini diharapkan nantinya bisa mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan,

---

<sup>5</sup> Ardianto dkk., “Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Telah Bercerai Pada Masyarakat Muslim di Kota Manado”, Jurnal Ilmiah Al-Syari’ah, VOL. 15, No. 1, tahun (2017). Diakses 24 April 2025.

<sup>6</sup> Niken Yuliani “Strategi Membina Keluarga Bahagia”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 8.

kehidupan keluarga yang harus menyelesaikan bersama dan di dalam keluarga tidak mampu menyelesaikan permasalahan secara sendiri.

Sejak tahun 2009, diberikan bimbingan pranikah atau pembekalan bagi calon pengantin. Tujuan diberikannya pembekalan atau bimbingan pranikah adalah sebagai usaha pemerintah dalam mengurangi resiko perceraian dengan melihat tingginya data tingkat perceraian yang terjadi. Selain itu, diharapkan calon pengantin bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, karena banyak pasangan calon pengantin yang belum tahu bagaimana cara menjalankan hubungan rumah tangga.

Adapun materi wajib dari bimbingan perkawinan ada 8, yaitu:

Membangun landasan keluarga Sakinah, Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga Sakinah, Dinamika perkawinan, Kebutuhan keluarga, Kesehatan keluarga, Membangun generasi yang berkualitas, Ketahanan, keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian, Mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga.<sup>7</sup>

Bimbingan pranikah ialah upaya pemberian layanan bantuan kepada pasangan dalam memecahkan masalah yang akan dihadapi ke depan ketika mereka membangun rumah tangga. Pemberian bimbingan ini berupa materi dan cara untuk membina rumah tangga yang damai dan juga untuk mengurangi meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, supaya para calon suami istri tidak salah dalam menetapkan pilihannya dan tidak mengalami banyak kesulitan dalam menyesuaikan

---

<sup>7</sup>Nur Indah Sari, *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022), hal. 3.

diri ketika hidup dengan pasangannya. Ketika pasangan calon suami istri tersebut mendapatkan bimbingan maka mereka akan mengetahui bagaimana cara untuk ke depannya membina rumah tangga yang harmonis.

Oleh sebab itu, tolak ukur efektivitas bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dapat dilihat dari pemahaman, pengetahuan dan penerapan materi bimbingan pranikah pada peserta bimbingan dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Sehingga dengan adanya pemahaman, pengetahuan oleh setiap pasangan calon pengantin dalam mengikuti materi bimbingan pranikah, mereka mampu menerapkan materi yang diajarkan sebagai bekal ilmu pengetahuan dan membantunya dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Walaupun hanya dalam hal-hal kecil seperti saling memahamai dan menyayangi, meningkatkan komunikasi antar pasangan, menerapkan doa-doa dan sunnah-sunnah yang telah disampaikan pada saat materi bimbingan pranikah serta kesehatan organ reproduksi.<sup>8</sup> Efektivitas bimbingan pranikah yang dilakukan bertujuan mencegah resiko terjadinya perceraian dalam keluarga. Sehingga pasangan suami istri menyadari bahwa tujuan pernikahan itu harus dicapai secara bersama-sama, bukan hanya istri atau suami saja. Hal-hal yang mampu meningkatkan kekuatan suatu keluarga yaitu adanya kasih sayang, saling menghargai, memilih waktu bersama dan saling berkomitmen.

Permasalahan kehidupan pasangan yang sudah berkeluarga tidak luput dari pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah

---

<sup>8</sup>Dwi Ari Kurniawati Riadhatun Nabila, Ibnu Jazari, "Efektivitas Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Samawa Di KUA Kecamatan Junrejo", Hakmatina : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam 3 (2021): hal. 21.

tangga, bahkan ada yang sampai menempuh jalan perceraian. Sebagian pasangan menganggap bimbingan pranikah ini hanya formalitas dan hanya memenuhi syarat nikah. Maksud dari formalitas adalah sekedar mengikuti peraturan dari bimbingan pranikah.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, pada tahun 2022-2024 ditemukan bahwa masih ada beberapa kasus perceraian yang terjadi di desa-desa, walaupun mereka sebelum menikah sudah terlebih dahulu melalui bimbingan pranikah, yang menjadi salah satu syarat dalam pernikahan di KUA Kecamatan Teupah Selatan. Selanjutnya, adanya suami istri yang sudah lama membangun rumah tangga, akan tetapi masih juga melakukan perselingkuhan dengan orang yang sudah memiliki keluarga.<sup>9</sup>

Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teupah Selatan, mengatakan bahwa bimbingan pranikah yang diberikan tersebut sangat berguna dan bermanfaat bagi yang akan membina rumah tangga, dengan tujuan utamanya menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Akan tetapi, ada juga beberapa hambatan atau kendala yang terjadi dalam proses pemberian bimbingan tersebut, namun hal itu bukan menjadi suatu halangan dalam pemberian bimbingan pranikah terhadap para calon pasangan suami istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teupah Selatan tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik melakukan Penelitian dengan judul **“Efektivitas Bimbingan Pranikah Untuk Mengurangi Angka Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teupah Selatan**

---

<sup>9</sup>Hasil observasi awal pada KUA Kecamatan Teupah Selatan pada tanggal 15 Juli 2021.

<sup>10</sup>Wawancara dengan bapak KUA Kecamatan Teupah selatan 15 juli 2021

## **Kabupaten Simeulue”.**

### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas bimbingan pranikah untuk mengurangi angka perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Teupah Selatan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas bimbingan pranikah dalam mengurangi angka perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teupah Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis efektivitas bimbingan pranikah dalam mengurangi angka perceraian di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Teupah Selatan.
2. Untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas bimbingan pranikah dalam mengurangi angka perceraian di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Teupah Selatan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas serta tujuan yang ingin dicapai, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk Peneliti

Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek kritis

bimbingan pranikah, memperkaya pengetahuan dan meningkatkan keterampilan peneliti.

b. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan terkait bimbingan pranikah dalam mengurangi angka perceraian dan konteks serupa, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Prodi Bimbingan dan Konseling Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA)

Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi KUA dalam menyusun dan mengimplementasikan program bimbingan pranikah yang lebih efektif. Dengan demikian, KUA dapat meningkatkan kualitas layanan bimbingan pranikah dan berkontribusi dalam menurunkan angka perceraian di masyarakat.

b. Bagi Pasangan

Penelitian ini dapat digunakan oleh pasangan yang akan menikah sebagai panduan untuk mempersiapkan diri secara lebih baik dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Dengan wawasan yang didapatkan dari materi bimbingan pranikah, pasangan diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan kokoh.

c. Bagi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar dan referensi bagi dosen dan mahasiswa dalam mata kuliah yang berkaitan dengan bimbingan

pranikah. Dengan demikian, kualitas pendidikan dan pengajaran di Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam dapat ditingkatkan.

d. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat luas mengenai pentingnya bimbingan pranikah. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya persiapan pranikah, diharapkan dapat terwujud keluarga-keluarga yang lebih harmonis dan minim konflik, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan sosial secara umum.

### E. Definisi Operasional

Definisi operasional ini untuk menghindari kesalahan penafsiran para pembaca tentang istilah-istilah yang digunakan. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Efektivitas

Efektivitas secara umum adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas adalah keefektifan, sedangkan keefektifan berarti kemampuan atau keberhasilan suatu upaya atau tindakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>11</sup>

Sedangkan di dalam Kamus Katalog, Efektivitas merujuk pada tingkat pencapaian hasil yang diharapkan dari suatu proses atau kegiatan dengan

---

<sup>11</sup>Meity Taqdir Qodratillah, dkk. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 374.

mempertimbangkan sumber daya yang digunakan. Para Ahli umumnya mendefinisikan efektivitas sebagai ukuran sejauh mana suatu tindakan atau kegiatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien. Intinya, efektivitas menyoroti kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang diinginkan, seringkali dalam konteks penggunaan sumber daya yang tersedia secara efisien. Menurut Ravianto, pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.<sup>12</sup> Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu proses yang sesuai dengan perencanaannya, maka proses tersebut akan berjalan dengan baik dan efektif dalam pekerjaannya.

## 2. Bimbingan Pranikah

Kata bimbingan ialah terjemahan dari bahasa Inggris dari kata “*guidance*” *Guidance* berasal dari kata kerja “*to guidance*” yang artinya menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah yang bermanfaat bagi hidupnya dimasa kini dan yang akan datang.<sup>13</sup> Menurut Prayitno, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada orang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan

---

<sup>12</sup>Ravianto J. *Produktivitas dan Pengukuran*, (Jakarta: Binaman Aksara, Serikat Perusahaan Pers, 2014).

<sup>13</sup>Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: PT, Golden Trayon Press, 1998), hal. 1.

kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.<sup>14</sup> Maka peneliti menyimpulkan bahwa bimbingan adalah proses memberikan bantuan kepada individu agar dapat memahami dirinya sendiri, mengembangkan potensinya, serta membuat keputusan yang tepat dalam kehidupannya.

Kata Pra adalah awalan yang bermakna “sebelum”.<sup>15</sup> Pengertian Nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (secara resmi). Menurut Purwodarminto dalam bukunya Bimo, kawin adalah perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Disamping itu menurut *homby marriage: the union oftwo person as husband and wife*, perkawinan itu adalah bersatunya orang sebagai suami istri.<sup>16</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, nikah atau kawin secara etimologi (*lughah*) berarti kumpul atau bersatu, sedangkan secara terminologisnya (istilah) berarti ‘*aqd* (ikatan) yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan yang semula terlarang.<sup>17</sup> Yang dimaksud dengan ايجاب dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan

---

<sup>14</sup>Prayitno, Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 99.

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 44.

<sup>16</sup>Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2000).

<sup>17</sup>Muhammad bin Ahmad Al-Ramli, *Ghayah AlBayan Syarh Zubad Ibn Raslan*, ( Beirut : Dar AlKutub Al-Islamiyah, 2012), hal. 363.

oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>18</sup>

Menurut Syubandono, Bimbingan Pranikah adalah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehat, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum melaksanakan pernikahan agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kekeluargaan.<sup>19</sup> Bimbingan pranikah dimaksud untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah. Bimbingan pranikah merupakan upaya untuk membantu calon suami istri oleh seorang konselor atau penasehat calon pengantin, agar mereka saling menghargai, mengerti dan memberikan motivasi dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan seluruh keluarga.<sup>20</sup> Jadi, bimbingan pranikah adalah proses memberikan bantuan dan informasi kepada pasangan yang akan menikah untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan pernikahan yang bertujuan untuk membantu pasangan memahami tanggung jawab, komunikasi yang baik, manajemen konflik, serta aspek emosional, finansial, dan hukum dalam pernikahan, sehingga mereka dapat membangun hubungan yang harmonis dan langgeng.

---

<sup>18</sup>Syamsuddin Muhammad Abi Abbas, *Nihayatu Al-Muhtaj Ila Syarhi Al-Manhaj*, (Bairut :Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1993), hal. 209.

<sup>19</sup>Syubandono, Ahmad Hamdany, 1981. *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Pernikahan "Marriage Counseling"*, hal. 3.

<sup>20</sup>Sofyan Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung:Alfabeta, 2009), hal. 165.

### 3. Perceraian

Kata “cerai” berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri.<sup>21</sup> Perceraian adalah proses atau tindakan resmi yang mengakhiri ikatan perkawinan antara dua orang. Menurut istilah (syara’), perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah digunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara.<sup>22</sup> Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut *talaq* atau *furqoh*, adapun arti talak yaitu membuka ikatan membatalkan perjanjian. *Talaq* adalah hak yang dimiliki suami untuk menceraikan istrinya. Perceraian menurut bahasa adalah pisah atau putus hubungan suami istri. Perceraian atau *talaq* adalah putusnya ikatan perkawinan yang sah secara hukum antara suami istri. Perceraian merupakan kulminasi dari penyesuaian perkawinan yang buruk, yang terjadi apabila antara suami istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian suatu masalah.<sup>23</sup>

Dalam hukum fiqh, terdapat beberapa aturan dan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan *talaq*, seperti pembayaran nafkah selama masa *iddah* dan lain-lain. Menurut ulama, perceraian adalah tindakan yang harus dihindari sebisa mungkin karena Islam menempatkan pernikahan sebagai ikatan suci dan berharga yang harus dijaga. Beberapa ahli mendefinisikan perceraian dari sudut pandang sosiologis, psikologis, atau hukum positif. Secara umum, mereka mungkin melihat perceraian

---

<sup>21</sup>Meity Taqdir Qodratillah, dkk. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 281.

<sup>22</sup>Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, 2007), hal. 175.

<sup>23</sup>Machasun, *Perubahan Perilaku dan Peran Agama*, (Semarang: DIPA IAIN Walisongo, 2012), hal. 24.

sebagai fenomena sosial yang kompleks, yang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti ketidakcocokan pasangan, konflik, masalah komunikasi, dan sebagainya. Ahli juga mungkin mempelajari dampak psikologis perceraian pada individu dan keluarga serta cara-cara untuk mengelola proses perceraian dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, pengertian perceraian dapat bervariasi tergantung pada konteks dan pandangan yang digunakan, baik dari segi linguistik, hukum, agama, maupun ilmu pengetahuan sosial.

Maka, peneliti menyimpulkan bahwa perceraian adalah langkah resmi untuk mengakhiri ikatan pernikahan antara dua individu secara hukum. Proses ini melibatkan pembagian harta bersama, penetapan hak asuh anak (bila ada), serta penyelesaian kewajiban finansial dan dukungan pasca perceraian. Dengan perceraian, status pernikahan resmi diakhiri di mata hukum.

